

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tifan Pramuditia Simbolon¹⁾, Bahmid²⁾, Emiel Salim Siregar³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}bahmid1979@gmail.com, ³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Memberikan pendapat dimaksud adalah menyampaikan aspirasi dari sekelompok masyarakat ataupun warga negara yang sudah dijamin oleh undang undang, biasanya di sebut dengan sebuah aksi unjuk rasa ataupun demosntrasi. Berpendapat dimuka umum merupakan hak yang patut dihormati dan merupakan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB : Dalam Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

Kata kunci : *Kebebasan berpendapat, media internet*

1. PENDAHULUAN

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹ Penyampaian pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah sebagai dasar hak warga negara dalam menyampaikan keluh kesah warganya demi kemakmuran. Kesejahteraan, dan keadilan yang di sampaikan melalau aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, di era yang di sebut demokrasi pancasila demi mewujudkan demokrasi yang adil maka aturan-aturan atau produk hukum bnyak di ciptakan oleh pemerintahan indonesia ,dengan demikan adanya hak yang di miliki

oleh setiap wargan negarayaitu hak asasi manusia, menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.² Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Aturan ini merupakan acuan dalam menyampaikan aspirasi secara bertanggungjawab namun sesuai dengan Hak

¹Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 29.

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.⁴

Kemerdekaan Indonesia memiliki sejarah yang sangat melekat didalam ingatan tentang hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB: Dalam Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan diangkat agar menjadi referensi dalam hak-hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan-batasan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
2. Bagaimana unsur kebebasan berpendapat secara positif dan negatif yang terkategori melawan hukum di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

3. PEMBAHASAN

A. Batas-Batas Kebebasan dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

⁴ Abdul Hafidz, dkk. dalam Artikel Ilmiah: *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*, halaman 1.

Batasan-batasan Mengemukakan Pendapat dalam menyampaikan sebuah suara yang harus di dengar oleh pemerintah juga mempunyai batasan yang seharusnya dihormati oleh setiap warga negara, batasan-batasan tersebut bertujuan agar tetap terjaganya ketertiban umum, sehingga roda pemerintahan dan aktifitas masyarakat tetap berjalan agar tetap lancar, sebagai warga negara sudah seharusnya menjaga norma-norma yang ada dan diakui. Contoh penyampaian pendapat yang mengganggu hak kebebasan orang lain menyatakan pendapat dengan melempar batu ataupun merusak rumah di sekitar jalan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Penyampaian pendapat yang mengabaikan norma penyampaian pendapat dengan cara memaki atau berpakaian tidak sesuai dengan etiket sebagai manusia. Sering terjadi penyampaian pendapat berupa membakar ban bekas yang mengakibatkan keresahan didalam masyarakat. Penyampaian pendapat yang tidak sesuai dengan aturan dapat menciptakan perpecahan bangsa penyampaian pendapat dengan cara menjelek-jelekkan suku lain. Mengemukakan pendapat yang sebenarnya adalah menyampaikan pendapat bukan hanya melalui jalur demonstrasi, pendapat adalah suatu ungkapan untuk disampaikan agar pendengar dapat mengambil inti sari yang telah dikemukakan, namun sosial kultur di Indonesia tidak semua menyampaikan pendapat tersebut di terima oleh beberapa orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan adalah pengayom masyarakat yang melindungi setiap warga negara, tetapi sering kita lihat otoriter seorang pemimpin mengakibatkan banyaknya

korban yang terjadi dalam penyampaian aspirasi. Akan tetapi, apabila pembatasan atau pengekangan dilakukan pemerintah terhadap rakyat demi kepentingan kekuasaan pemerintah semata,

Penting dilihat dalam sebuah negara dalam penyampaian dimuka umum tidak semua terbebaskan dalam setiap tindakan aspirasi sehingga membatasi ruang gerak masyarakat sehingga kemerdekaan dirinya tidak mendapatkan keadilan. Penyampaian pendapat melalui media juga adalah bentuk unjuk rasa yang dipadukan dengan sosial media, namun seiring berjalan perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan banyaknya orang yang salah menggunakan media elektronik tersebut, bentuk penghinaan yang sering terjadi tidak dapat di kontrol, penyampaian pendapat semakin merajalela di akibatkan luasnya masyarakat dalam mengakses internet.

Hukum yang berlaku dapat memungkinkan perkembangan dalam menyampaikan sebuah gagasan atau ide melalui demonstrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka bangsa Indonesia akan dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan yang mencerminkan dan menggambarkan suatu tindakan yang telah di laksanakan apakah sudah sesuai apa telah teralisasi dengan baik program pemerintah tersebut.

Adanya suatu kebebasan bukan berarti bebas segalanya dalam bertindak, pemerintah juga wajib memperhatikan dan menampung aspirasi demonstrasi ataupun masyarakat yang menggunakan sosial media sehingga pemerintah terlihat turun tangan dalam menghadapi perkembangan zaman.

B. Unsur Kebebasan Berpendapat Secara Positif Dan Negatif Yang Terkategori Melawan Hukum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kebebasan berpendapat merupakan hal yang di junjung tinggi di negara kita Indonesia yang berasaskan demokrasi, hal ini sesuai dengan landasan negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 e ayat (2) bahwa; Setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

hati nuraninya. Hal ini dipertegas melalui UU No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum.

Pendapat dalam informasi yang disampaikan di sosial media merupakan gambaran kecil sebuah unjung rasa dalam bentuk berbeda, seseorang yang menggunakan media yang bijak dan menyampaikan kritik yang sesuai dengan aturan maka sah dalam hukum. Ketidak nyamanan terdapat pada penyelenggaran Layanan masyarakat yang kurang respon terhadap aspirasi itu yang dapat menghambat sampainya ide atau aspirasi yang disampaikan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kemudian timbulan suatu masalah baru dari orang yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial atau informasi melalui elektronik.

Persepsi yang timbul dalam kebebasan berpendapat mengakibatkan ketidakpercayaan suatu kelompok dimana permasalahan yang timbul hanyalah kesalahan pemerintah, sehingga kelompok tersebut turun aksi dalam menyampaikan pendapatnya.

Kajian Suatu demonstrasi yang terlihat saat ini melibatkan media elektronik untuk menyebarkan berita hoax, yang seharusnya penyampaian gagasan ide yang baik menjadi rancu karena ketidakpercayaan satu sama lain dalam menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Batasan-Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Batasan-batasan Mengemukakan Pendapat Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada batasnya. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebaskan dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan. Batasan-batasan tersebut antara lain Hak dan kebebasan orang lain, Norma-norma yang diakui dan berlaku umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kebebasan merupakan hal yang telah dijamin oleh manusia penyampaian pendapat di muka umum adalah suatu hak yang diatur oleh undang-undang namun, setiap warga negara wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah terutama syarat dalam menyampaikan pendapat di depan umum, demokrasi di bagi menjadi dua yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk penyampaian secara langsung adalah bentuk pendapat rakyat yang turun langsung menyampaikan aspirasinya atau gagasannya untuk membangun bangsa dan negara sedangkan demokrasi tidak langsung di wakili oleh legislatif atau wakil rakyat yang sering disebut Dewan perwakilan rakyat (DPR). Kebebasan berpendapat merupakan sebuah hak mutlak yang pasti dimiliki oleh semua orang. Bebas untuk mengutarakan pendapat tanpa batas merupakan hal yang sangat baik, ditambah dengan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat sangatlah penting bagi masyarakat. Tetapi, sebaik dan se-penting apapun hal tersebut, satu yang tidak dapat dipungkiri. Bahwa semua hal pasti memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Sama halnya dengan bebas berpendapat, dibalik semua kepentingan dan kebaikan dalam mengutarakan pendapat, pasti ada keburukannya juga. Semuanya menjadi pilihan kita untuk menggunakan hak tersebut untuk kebaikan atau kejahatan. Tanpa kita sadari, hak untuk bebas berpendapat digunakan setiap hari oleh semua orang. Tidak perlu berpikir jauh, kehidupan sosial kita sangat bergantung pada kebebasan kita dalam berpendapat. Semua *postingan* kita di sosial media didasari hak kebebasan berpendapat. Sosial media merupakan salah satu alat untuk kita berpendapat dengan bebas di kehidupan nyata melalui dunia maya. Kita bebas untuk *post* gambar, video,

atau tulisan apapun di akun media sosial kita. Tidak ada yang salah dari mengunggah semua hal itu, tetapi kita harus memastikan bahwa unggahan kita tidak membawa dampak negatif bagi pihak lain.

2. Unsur Kebebasan Berpendapat Secara Positif Dan Negatif Yang Terkategori Melawan Hukum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik

Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Prinsip dasar dan sifat delik dalam pasal ini adalah delik yang melarang penghinaan kepada seseorang dan merupakan hak seseorang untuk memaafkan atau memperkerakannya. Jika ejekan/hinaan diungkapkan hanya untuk tujuan menghinakan yang bersangkutan dan bukan merupakan suatu tindakan membela diri, serta sulit untuk melakukan penyelesaian secara perdata maka pihak yang dihina dapat menggunakan pasal tersebut untuk menuntut haknya. Prinsip dasar pemidanaan sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir. Penegak hukum harus melihat perkara secara kontekstual. Sebagai contohnya adalah jika ada mekanisme pengaduan "notice and take-down" pada media pengumuman tersebut maka selayaknya hal tersebut dijalankan terlebih dahulu. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan "membuat dapat diakses" dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka selayaknya penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap kejahatan *cybercrime*. Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pertama, prinsip dan filosofi pengenaan tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik merupakan langkah terakhir dari sebuah upaya hukum sebagaimana asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan. Apabila dimungkinkan perkara diselesaikan melalui jalur perdamaian antar para pihak, maka itu lebih diutamakan. Selanjutnya, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE harus

merujuk dalil atau pendapat pemerintah, akademisi, dan DPR yang digunakan sebagai dasar menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa implementasi secara konstitusional atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dan tidak bisa dilepaskan dengan norma Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terkait tindak pidana menuduhkan suatu perbuatan dan fitnah.

4.2 Saran

1. Media sosial bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa sepenuhnya mengekspresikan diri kita. Alangkah baiknya jika kita mengunggah sesuatu hal yang positif. Memberi kritik dan saran kepada orang lain melalui media sosial tentu boleh, tetapi dengan sopan santun yang baik dan tidak perlu mengancam orang lain juga di prosesnya. Kebebasan berpendapat diberikan kepada kita untuk membuat kita para masyarakat menjadi lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya dan menjadikan Indonesia lebih baik. Kita sebagai generasi muda sudah patut untuk menjadi generasi penerus yang baik.
2. Hak untuk bebas berpendapat digunakan setiap hari oleh semua orang. Tidak perlu berpikir jauh, kehidupan sosial kita sangat bergantung pada kebebasan kita dalam berpendapat. Semua *postingan* kita di

sosial media didasari hak kebebasan berpendapat. Sosial media merupakan salah satu alat untuk kita berpendapat dengan bebas di kehidupan nyata melalui dunia maya. Kita bebas untuk *post* gambar, video, atau tulisan apapun di akun media sosial kita. Tidak ada yang salah dari mengunggah semua hal itu, tetapi kita harus memastikan bahwa unggahan kita tidak membawa dampak negatif bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 29.

Abdul Hafidz, dkk. dalam Artikel Ilmiah: *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*, halaman 1.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945